



## **Analisis Wali Nikah Terhadap Budak (Studi Naskah kitab Fathul Mu'in)**

**Heriamsyah Simanjuntak<sup>1</sup>, Heri Firmansyah<sup>2</sup>, M. Amar Adly<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

[heriamzhsimanjuntak@gmail.com](mailto:heriamzhsimanjuntak@gmail.com) [herifirmansyah@uinsu.ac.id](mailto:herifirmansyah@uinsu.ac.id) [amaradly73@yahoo.com](mailto:amaradly73@yahoo.com)

### **Abstract**

*This article aims to find out the provisions on marriage guardians for slaves based on the book Fathul Mu'in. The author uses philological research methods that adapt to the objectives and objects (manuscripts) being studied and the aim is to present an edited text that is free from various writing errors and returns the text to a form that is closer to the original text and the author also uses normative juridical techniques therefore This research is secondary data research which includes primary materials, namely binding legal materials consisting of statutory regulations, secondary materials which provide explanations of primary legal materials and tertiary materials, namely legal materials which provide explanations of primary legal materials and secondary, including electronic media, classic books, dictionaries and so on. The results of this research show that there are several provisions for marriage guardians for slaves who wish to marry, one of which is that if a slave marries without his sayid's permission, the marriage will be invalid.*

### **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan-ketentuan wali nikah terhadap budak berdasarkan kitab *Fathul Mu'in*. Penulis menggunakan metode penelitian penelitian filologi yang menyesuaikan dengan tujuan dan objek (naskah) yang diteliti serta tujuannya ialah menyajikan sebuah suntingan teks yang bersih dari berbagai kesalahan tulis dan mengembalikan teks kepada bentuk yang lebih mendekati teks aslinya dan penulis juga menggunakan Teknik yuridis normatif oleh karena itu penelitian ini bersifat pada penelitian data skunder yang meliputi dari bahan primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan skunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, antara lain seperti, media elektronik, Kitab Klasik, kamus dan sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa ketentuan-ketentuan wali nikah bagi para budak yang ingin menikah salah satunya seorang budak yang menikah tanpa izin sayidnya maka nikahnya batal.

### **Pendahuluan**

Dalam ajaran Islam terdapat banyak sekali segala perbuatan yang dianggap ibadah seperti zakat, puasa, haji dan lain sebagainya, yang semua amal itu dapat mengantarkan seseorang untuk meraih ridhonya Allah SWT. Selain itu ada juga satu amal perbuatan yang tidak kalah besar pahalanya bila dikerjakan yaitu menikah, perlu kita ketahui bahwa menikah memiliki banyak arti yang luas, pengertian nikah itu ada tiga, yang pertama adalah secara bahasa nikah adalah hubungan intim dan mengumpuli, seperti dikatakan pohon itu menikah apabila saling membuahi dan kumpul antara yang satu dengan yang lain, dan juga bisa disebut secara majaz nikah adalah akad karena dengan adanya akad inilah kita dapat menggaulinya. Kedua, secara hakiki nikah adalah akad dan secara majaz nikah adalah Wat'un (hubungan intim) sebaliknya pengertian secara bahasa, dan

### **Article History**

Received: 18 Desember 2024

Reviewed: 24 Desember 2024

Published: 25 Desember 2024

### **Key Words**

Slavery, Marriage Guardian,  
Marriage Guardian Slave

### **Sejarah Artikel**

Received: 18 Desember 2024

Reviewed: 24 Desember 2024

Published: 25 Desember 2024

### **Kata Kunci**

Perbudakan, Wali Nikah,  
Budak Wali Nikah



banyak dalil yang menunjukkan bahwa nikah tersebut adalah akad seperti yang dijelaskan dalam al-Quran dan Hadist. Hukum perkawinan itu asalnya mubah (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidakdilarang Dengan berdasarkan pada perubahan illatnya atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram.<sup>1</sup>

Islam juga menganjurkan kepada pemeluknya agar menikah bagi yang mampu. Karena dengan menikah dapat menciptakan rasa cinta dan kasih sayang diantara laki-laki dan perempuan, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Ar-Ruum ayat 21 :

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٢١)

Artinya :

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Ar-Ruum : 21)<sup>2</sup>

﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٣٢)

Artinya :

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur : 32)<sup>3</sup>

Sebelum melaksanakan pernikahan, tentu terdapat berbagai tahap dan syarat yang harus dipenuhi dari setiap calon, baik dari calon mempelai laki-laki maupun perempuan. Dalam pernikahan ada syarat dan rukun yang mana keduanya harus saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan sama sekali ibarat dua sisi mata koin yang tidak bisa dilepaskan. Salah satu rukun dalam pernikahan ada Namanya wali yang harus ada dalam setiap pernikahan.

Sebuah pernikahan dikatakan sah, apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang dikaji dalam kitab fiqh klasik maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan tegas menjelaskan tentang syarat dan rukun dalam pernikahan yang diatur dalam BAB IV Rukun dan Syarat Perkawinan pasal 14 disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan, ijab dan kabul. Hal ini menunjukkan bahwa hal-hal yang mengenai tidak lengkapnya syarat, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan dan apabila tidak terpenuhinya rukun, maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah bahkan menjadi batal.

<sup>1</sup> Dwi Dasa Suryantoro dan Ainur Rofiq, *Nikah dalam Pandangan Hukum Islam*,  
<https://journal.uim.ac.id/index.php/ahsana/article/view/1079> diakses pada tanggal 24 Desember 2024

<sup>2</sup> Abu Rabbani dan Andi Subarkah, *Al-Qur'anul Karim Tajwid Mudah Tartil*, (Bandung : Cordoba, 2020) h. 406

<sup>3</sup> Abu Rabbani dan Andi Subarkah, *Al-Qur'anul Karim Tajwid Mudah Tartil*, (Bandung : Cordoba, 2020) h. 354



Dari penjelasan di atas, maka tergambar jelas betapa pentingnya syarat dan rukun dalam pernikahan agar dapat dikatakan sah menurut hukum positif (Negara) maupun secara Hukum Islam.<sup>4</sup>

Dalam hukum Islam kedudukan wali dalam nikah sangat penting, hal ini sejalan dengan sabda Nabi SAW sebagai berikut :

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)<sup>5</sup>

Artinya :

Dari Abu Musa, ia berkata Rasulullah SAW bersabda : tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali ( HR. Ahmad )

Berdasarkan paparan diatas maka dapat kita pahami bahwa pernikahan tanpa wali hukumnya tidak sah, karena sesuai dengan sabda nabi diatas. Berdasarkan Hadits tersebut dimungkinkan akan muncul sebuah pemahaman bahwa hak untuk menikahkan wanita itu di tangan walinya. Menurut Sabiq pengertian wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Jadi sudah jelas bahwa Hukum Islam mengakui adanya hak wali untuk menikahkan seorang perempuan yang berada dalam kuasanya. Disisi lain terdapat pula penjelasan mengenai bagaimana kedudukan wali bagi para budak yang ingin menikah, apakah harus ada izin dari tuannya atau tidak, yang mana tentu hal ini perlu dikaji sedemikian rupa. Maka tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan wali nikah terhadap para budak berdasarkan kitab *Fathul Mu'in*. oleh karena itu penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi pengembangan Ilmu hukum dalam bidang pernikahan yang berkaitan dengan masalah kedudukan wali nikah terhadap budak yang ingin menikah.

## Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian penelitian filologi yang menyesuaikan dengan tujuan dan objek (naskah) yang diteliti serta tujuannya ialah menyajikan sebuah suntingan teks yang bersih dari berbagai kesalahan tulis dan mengembalikan teks kepada bentuk yang lebih mendekati teks aslinya<sup>6</sup> dan penulis juga menggunakan Teknik yuridis normatif oleh karena itu penelitian ini bersifat pada penelitian data skunder yang meliputi dari bahan primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan skunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, antara lain seperti, media elektronik, Kitab Klasik, kamus dan sebagainya.

## Hasil dan Pembahasan

### Wali nikah terhadap budak menurut kitab *Fathul Mu'in*

Kata wali itu sendiri berasal dari bahasa arab yang berarti pelindung, pengampu dan lain sebagainya. Menurut Peunoh Daly bahwa wali adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk melaksanakan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya menurut

<sup>4</sup> Dede Nurdin, *Konsep Hak Ijbar Wali Nikah menurut Fiqih Islam dan Komplikasi Hukum Islam*, <https://ejournal.inkhas.ac.id/index.php/attadbir/article/view/150> diakses pada tanggal 24 Desember 2024

<sup>5</sup> Muhammad bin Ali As-Syaukani, *Nailul Authar Juz 12*, (Riyadh : Dar Ibnu Al-Jawzi, 2006) h. 67

<sup>6</sup> Ahmad Sirfi Fatoni, *Pernik-Pernik Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Filologi*, <https://ejournal.iainh.ac.id/index.php/.mahasantri/article/download/104/73/359> diakses pada tanggal 24 Desember 2024



ketentuan syari'at.<sup>7</sup> Perlu diketahui bahwa Mengenai wali dalam pernikahan tidak ada ayat-ayat al-Qur'an yang secara eksplisit menjelaskan tentangnya, namun ada beberapa ayat al-Qur'an tertentu yang secara implisit menunjukkan adanya wali dalam pernikahan. Sehingga ayat tersebut dijadikan sebagai dasar hukum adanya wali dalam pernikahan yaitu, firman Allah yang berbunyi:

﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَآءَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ ۗ ۝﴾

Artinya :

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. (QS. Al-Baqarah : 221)<sup>8</sup>

Ayat tersebut ditujukan kepada wali supaya mereka tidak menikahkan wanita-wanita muslim kepada orang-orang musyrik. Apabila wanita itu mempunyai hak secara langsung untuk menikahkan dirinya tanpa wali, maka tidak berarti *khitab* ayat tersebut ditujukan kepada wali dan semestinya ditujukan kepada wanita tersebut. Akan tetapi akad nikah adalah urusan wali, maka larangan tersebut ditujukan kepada wali.<sup>9</sup>

Berbicara perbudakan, agama Islam sejatinya memberi pandangan yang cukup menyeluruh akan hal tersebut. Meski perbudakan tidak sejalan dengan nilai-nilai dalam Islam yang mengobarkan terhadap kesetaraan dan pembebasan tapi dalam menjalankannya harus bertahap-tahap. Dalam Islam setiap manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka sebagai kemuliaan dan anugrah dari sang pencipta, maka status merdeka setiap manusia sudah merupakan fitrah dari Allah SWT. Islam selain tidak mengakui sistem perbudakan juga membawa semangat anti perbudakan. Islam secara bertahap menganjurkan umat manusia untuk mengikis perbudakan hingga tuntas.

Terdapat beberapa nilai dalam Al-Quran yang berusaha menghapus system erbudakan melalui sejumlah cara merupakan puncak peradaban yang sama sekali relevan dan kontekstual di zamannya. Kampanye penghapusan sistem perbudakan bagi masyarakat Arab dan masyarakat dunia ketika itu menyentak kesadaran kemanusiaan. Berikut diantaranya<sup>10</sup> :

1. Pembebasan budak adalah kewajiban bagi manusia yang ingin bersyukur kepada Allah SWT, pembebasan budak pertama kali diwajibkan pada surah Al-Balad ayat 11-14.
2. Pembebasan budak sebagai jalan tempuh untuk saksi atas kejahatan-kejahatan baik criminal maupun kejahatan lainnya seperti pembebasan budak sebagai sanksi atas pembunuhan tanpa sengaja hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 92.

<sup>7</sup> Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, Cet. ke- 1 ( Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 134.

<sup>8</sup> Fahrur Rozi Abdillah, *Al-Quran Hafalan 8 Blok Perkata*, (Bandung : Al-Qosbah, 2021) h. 35

<sup>9</sup> Muhammad Lutfi Syarifuddin, *Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah*,

<http://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/article/view/264> diakses pada tanggal 24 Desember 2024

<sup>10</sup> Yudi Prayoga, *Hukum Perbudakan dalam Pandangan Islam*, <https://lampung.nu.or.id/syiar/hukum-perbudakan-dalam-pandangan-islam-8TRYH> diakses pada tanggal 24 Desember 2024



3. Adanya semangat pembebasan budak yang tercantum dalam surah An-Nur ayat 33 yang dalam ayat tersebut menuntut umat Islam memudahkan izin dan membantu budak-budak mukatab yang ingin kitabah untuk menunaikan kewajibannya.

Di masa saat ini sudah tidak ada bahkan sulit untuk kita memiliki budak, sebab sudah tidak ada lagi system perbudakan, walaupun ada sebenarnya itu berbentuk perdagangan manusia yang diperangi oleh semua hukum yang ada dan status hukumnya bukan budak. Terdapat berbagai beda pendapat antara ulama akan perbudakan ini, Sebagian dari mereka mengatakan hukum-hukum terkait dengan budak sudah tidak berlaku lagi di masa sekarang. Alasannya karena perbudakan sudah hilang dari muka bumi. Namun sebagian kalangan mengatakan bahwa hukumnya tidak dihapus, sebab penghapusan hukum syariah itu hanya boleh terjadi di masa Rasulullah SAW saja, yaitu selama wahyu belum berhenti turun.

Perlu diketahui bahwa meskipun system perbudakan untuk zaman sekarang ini sudah tidak ada, oleh karenanya hukum-hukum yang mengatur tentang perbudakan sementara waktu tidak terpakai, tetapi bukan berarti hukum-hukum itu dihapus, tidak ada yang bisa menjamin kalau system perbudakan tidak bakal muncul kembali sebab peradaban-peradaban besar yang pernah ada di muka bumi datang silih berganti. Peradaban besar hancur lalu manusia memulai lagi peradaban itu secara primitif. Dan bisa saja suatu ketika perbudakan muncul lagi di muka bumi.

Namun terlepas dari itu semua, disini penulis ingin berfokus pembahasan terhadap bagaimana kedudukan wali terhadap budak yang berujuk pada kitab *Fathul Mu'in* sebagai berikut :

(فَرَعٌ) ( يُزَوِّجُ عَتِيقَةَ امْرَأَةٍ حَيَّةٍ ) عَدِمَ وَلِيُّ عَتِيقَتِهَا نَسَبًا (وَلِيِّهَا) اى الْمُعْتَقَةَ تَبَعًا لَوْلَايَتِهِ عَلَيْهَا. فَيَزَوِّجُهَا اَبُو الْمُعْتَقَةِ. ثُمَّ جَدُّهَا بِتَرْتِيبِ الْاَوْلِيَاءِ وَلَا يُزَوِّجُهَا ابْنُ الْمُعْتَقَةِ مَا دَامَتْ حَيَّةً. ( بِاِذْنِ عَتِيقَةٍ ) وَلَوْ لَمْ تَرْضَ الْمُعْتَقَةُ اِذْ لَوْلَايَةٌ لَهَا فَاِذَا مَاتَتْ الْمُعْتَقَةُ زَوَّجَهَا ابْنُهَا.<sup>11</sup>

Artinya :

Cabang: Yang berhak mengawinkan Atiqahnya (budak perempuan yang telah dimerdekakan) seorang wanita yang masih hidup dalam keadaan wali nasab Atiqah tidak ada, adalah wali wanita yang memerdekakan (*mu'tiqah*), karena mengikuti kewaliannya atas *mu'tiqah* itu sendiri. Karena itu, yang mengawinkan Atiqah adalah ayah *mu'tiqah*, lalu kakeknya menurut tertib tingkatan para wali: Anak laki-laki *Mu'tiqah* tidak boleh mengawinkan Atiqah, selama *mu'tiqah* masih hidup. (Pengawinan tersebut) dengan seizin Atiqah, sekalipun *mu'tiqah* merelakannya, lantaran *mu'tiqah* tidak mempunyai wewenang kewalian. Bila *mu'tiqah* telah mati, maka yang berhak mengawinkan Atiqah adalah anak laki-laki *mu'tiqah*.<sup>12</sup>

Dari paparan diatas dapat dipahami bahwa yang berhak mengawinkan seorang budak yang telah merdeka ialah wali wanita yang memerdekakannya (*mu'tiqah*) dengan catatan apabila ia tidak memiliki wali nasab sama sekali. Karena itu, yang mengawinkan Atiqah adalah ayah *mu'tiqah*, lalu kakeknya menurut tertib tingkatan para wali. Sedikit mengingatkan kembali adapun urutan para wali diantaranya :

<sup>11</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil 'Ain bi Muhimmatiddin*, (Jakarta : Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010) h. 214

<sup>12</sup> Abul Hiyadh, *Terjamah Fathul Mu'in*, (Surabaya : Al-Hidayah, 1993) h. 77-78



1. Ayah
2. Kakek, yaitu ayah dari ayah dan seterusnya ke atas
3. Saudara kandung laki-laki
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki saudara kandung laki-laki
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
7. Paman yaitu saudara laki-laki ayah kandung
8. Paman yaitu saudara laki-laki ayah seayah
9. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah
10. Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah
11. Al-Mu'tiq orang yang memerdekakan orang perempuan yang dibawah perwaliannya
12. hakim<sup>13</sup>

urutan diatas berdasarkan pandangan mazhab syafi'i, disisi lain Mayoritas ulama mazhab berpendapat bahwa untuk menjadi wali yang diwasiatkan, harus memenuhi syarat perwalian. Ketentuan dan syarat-syarat untuk menjadi wali, secara substansi dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 20 Ayat (1) menyebutkan "yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim aqil dan baligh".<sup>14</sup> Mengenai wali hakim dijelaskan dalam KHI Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2). Ketentuan Pasal ini juga telah dimuat sebelumnya. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut: "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adol atau enggan. Dalam hal wali adol, maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali adol tersebut".<sup>15</sup>

Anak laki-laki *Mu'tiqah* tidak boleh mengawinkan Atiqah, selama *mu'tiqah* masih hidup. (Pengawinan tersebut) dengan seizin Atiqah, sekalipun *mu'tiqah* merelakannya, lantaran *mu'tiqah* tidak mempunyai wewenang kewalihan. Bila *mu'tiqah* telah mati, maka yang berhak mengawinkan Atiqah adalah anak laki-laki *mu'tiqah*.

(و) يُرْوَجُ (أَمَةً) إِمْرَأَةً (بِالْعَةِ) رَشِيدَةً (وَلِيَّهَا) أَيِ وَلِيِّ السَّيِّدَةِ (بِإِذْنِهَا وَحَدَّهَا) لِأَنَّهَا لِمَالِكِهِ لَهَا وَلَا يُعْتَبَرُ إِذْنُ الْأَمَةِ لِأَنَّ لِسَيِّدِهَا إِجْبَارَهَا عَلَى النِّكَاحِ. وَ يُسْتَرْطُ أَنْ يَكُونَ إِذْنُ السَّيِّدِ نَاطِقًا وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا. (و) يُرْوَجُ (أَمَةً صَغِيرَةً بِكْرًا أَوْ صَغِيرًا أَبًا) فَأَبُوهُ (لِخُطْبَةِ) وَجِدَّتْ كَتَحْصِيلِ مَهْرٍ أَوْ نَفَقَةٍ. (لَا) يُرْوَجُ (عَبْدُهُمَا) لِأَنَّهُمَا خِلَافًا لِأَنَّ مَالِكًا إِنْ ظَهَرَ مَصْلَحَةٌ.<sup>16</sup>

Artinya :

Yang berhak mengawinkan budak perempuan (amat) seorang wanita yang sudah baligh dan rasyidah (pandai), adalah wali wanita pemilik itu sendiri dengan izinnya, sebab dialah yang memiliki amat itu, karena izin dari amat tidak diperhitungkan, sebab wanita pemilik

<sup>13</sup> Soraya Devy, *Walli Nikah Urutan dan Kewenangannya dalam perspektif Imam Mazhab*, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15347/> diakses pada tanggal 24 Desember 2024

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 20 ayat (1)

<sup>15</sup> Hasyim, *Anak di Bawah Umur Sebagai Wali Nikah : Suatu Konsekuensi Hukum dan Urgensitas Uruttan Perwalian*, <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah/article/view/922> diakses pada tanggal 24 Desember 2024

<sup>16</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil 'Ain bi Muhimmatiddin*, (Jakarta : Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010) h. 214



berhak memaksa amatnya untuk menikah. Disyaratkan pengizinan tuan putri pemilik amat tersebut dengan ucapan, sekalipun dirinya masih gadis. Yang berhak mengawinkan amat milik seorang wanita kecil yang masih gadis/anak laki-laki kecil, adalah ayah pemilik tersebut, lalu kakek dari garis ayah, bila tujuan pengawinan tersebut untuk suatu kemanfaatan, semisal memperoleh mahar atau nafkah. Ayah/kakek tidak boleh mengawinkan budak laki-laki milik anak/cucu yang masih gadis/laki-laki kanak-kanak yang belum baligh, sebab akan menjadikan terputus pekerjaan budak itu untuk anak/cucu tersebut: Lain halnya dengan pendapat Malik: Boleh jika nyata-nyata terdapat masalah.<sup>17</sup>

Dari tulisan diatas dijelaskan bahwa ada dua kategori jenis budak yang berhak menikahkan budak wanitanya, *Pertama* yang baligh dan *rasyidah* (pandai) adalah pemilik budak itu sendiri. *Kedua* apabila wanita budak itu masih kecil atau masih gadis maka yang berhak menikahnya adalah ayah pemilik budak tersebut, apabila tidak ada, maka kakek dari garis ayah tersebut dengan catatan tujuan dari pernikahan itu atas dasar suatu kemanfaatan missal untuk memperoleh suatu mahar atau nafkah. Disisi lain dijelaskan bahwa Ayah/kakek tidak boleh mengawinkan budak laki-laki milik anak/cucu yang masih gadis/laki-laki kanak-kanak yang belum baligh, sebab akan menjadikan terputus pekerjaan budak itu untuk anak/cucu tersebut.

Kemudian seorang ayah atau kakek tidak boleh mengawinkan amat milik anak kecil yang janda karena mereka tidak berkuasa atas pengawinan pemilik amat tersebut. Lalu seorang Hakim tidak dibolehkan mengawinkan amat (budak) orang lain yang dimana sang pemilik tidak ada di tempat. Sekalipun amat tersebut perlu menikah dan mendapat mudarat lantaran tidak ada nafkah. Hal ini sesuai dengan kutipan sebagai berikut :

وَلَا أَمَةٌ تَنْبِي صَغِيرَةً لِأَنَّه لَا يَلِي نِكَاحَ مَالِكِهَا وَلَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يُزَوِّجَ أَمَةً الْغَائِبِ وَإِنْ أَحْتَاجَتْ إِلَى النِّكَاحِ وَتَضَرَّرَتْ بِعَدَمِ النَّفَقَةِ

Artinya :

Juga tidak boleh mengawinkan amat milik anak kecil yang janda, sebab ayah/kakek tidak berkuasa atas pengawinan pemilik amat tersebut. *Qadhi* tidak boleh mengawinkan amat milik seorang yang sedang tiada di tempat (gaib), sekalipun amat tersebut perlu menikah dan mendapat mudarat lantaran tidak ada nafkah.

Selanjutnya dijelaskan dalam kitab fathul Mu'in bahwa tidak boleh bagi sang pemilik mengawinkan budaknya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengan dirinya seperti ada cacat dalam tubuh calon laki-lakinya atau sebab fasik pekerjaan yang rendah, akan tetapi apabila sang budak perempuan itu ridho dengan keadaan calon laki-lakinya maka tidak menjadi masalah. Hal ini sesuai dengan kutipan sebagai berikut :

لِأَنَّ النِّكَاحَ يُرَدُّ عَلَى مَنَافِعِ البُّضْعِ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ لَهُ. وَلَهُ إِجْبَارُهَا عَلَيْهِ لَكِنْ لَا يُزَوِّجُهَا لِغَيْرِ كُفٍّ مُنْتَبِتٍ لِخِيَارٍ أَوْ فَسْقٍ أَوْ حَرْفَةٍ دَنِيئَةٍ إِلَّا بِرِضَاهَا. وَلَهُ تَزْوِجُهَا بِرَفِيقٍ دَنِيءٍ نَسَبٍ لِعَدَمِ النَّسَبِ لَهَا. وَالْمُكَاتِبُ لَا لِسَيْدِهِ تَزْوِجُ أَمَتِهِ إِنْ أَدْنَتْ لَهُ سَيِّدُهُ فِيهِ وَلَوْ طَلَبَتْ الْأَمَةُ تَزْوِجُهَا لَمْ يَلْزَمِ السَّيِّدُ لِأَنَّهُ يَنْقُصُ فِيمَتَّهَا.<sup>18</sup>

Artinya :

<sup>17</sup> Abul Hiyadh, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Surabaya : Al-Hidayah, 1993) h. 78-79

<sup>18</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil 'Ain bi Muhimmatiddin*, (Jakarta : Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010) h. 214



karena nikah adalah dikembalikan pada kemanfaatan farji, yang mana amat tersebut menjadi milik sayid. Laki-laki tersebut berhak memaksanya untuk dikawinkan, tetapi ia tidak boleh mengawinkannya dengan lakilaki yang tidak kufu, sebab cacat yang menetapkan khiyar (misalnya lepra atau kusta), atau sebab fasik pekerjaan yang rendah, kecuali atas kerelaan amat tersebut. Ia boleh mengawinkannya dengan laki-laki budak atau yang bernasab rendah, sebab amat itu tidak mempunyai nasab. Budak Mukatab - bukan sayidnya- berhak mengawinkan amatnya, sedang si sayid Mukatab memberi izin. Bila amat minta untuk dikawinkan, maka bagi sayidnya tidak wajib menurutinya, lantaran pengawinan amat dapat mengurangi nilai harga amat itu.<sup>19</sup>

Kemudian ada suatu permasalahan, bagaimana dan siapa yang berhak menikahkan seorang budak apabila dia muslim namun menjadi milik orang kafir, maka dalam hal ini yang berhak mengawinkan budak tersebut adalah seorang *Qadhi* (Hakim) dengan catatan mendapatkan izin dari pemilik kafir tersebut. Hal tersebut dijelaskan dalam kitab fathul mu'in sebagai berikut :

قَالَ شَيْخُنَا : يُزَوِّجُ الْحَاكِمُ أَمَةً كَافِرٍ أَسْلَمَتْ بِإِذْنِهِ<sup>20</sup>

Artinya :

Guru kita berkata: Yang berhak mengawinkan amat yang beragama Islam, yang menjadi milik orang kafir, adalah hakim dengan izin kafir.<sup>21</sup>

Perlu diketahui bahwa sekalipun ada seorang laki-laki yang budak namun berstatus Mukatab (yang janjikan bakal merdeka) tidak boleh menikah tanpa izin dari sayidnya sekalipun sayidnya itu seorang wanita baik izinya diberi secara mutlak atau dibatasi dengan wanita atau kabilah tertentu. Karena, ia dapat menikah sesuai izin yang diberikan, ia tidak boleh menyimpang dari izin itu, karena demi menjaga hak tuannya. Bila ia menyimpang dari izin yang telah diberikan, maka nikahnya tidak sah.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدٍ عَدْلٍ وَوَلِيِّ

Artinya :

Dari Ibnu Abbas dia berkata : tidak ada pernikahan tanpa adanya dua orang saksi yang adil dan wali yang cerdas

Pernikahan budak perempuan atau laki-laki harus seizin tuannya. Hal ini disebabkan seorang budak adalah milik tuannya dan seluruh badannya harus digunakan untuk berkhidmat kepada tuannya. Imam Syafi'i, Imam al-Auza'i dan Dawud Az-Zahiri berpendapat bahwa pernikahan budak laki-laki tanpa izin tuannya adalah tidak sah karena aqad yang rusak (fasad) tidak bisa diubah menjadi sah.<sup>22</sup> Hal ini juga sesuai dengan kutipan berikut :

<sup>19</sup> Abul Hiyadh, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Surabaya : Al-Hidayah, 1993) h. 80-81

<sup>20</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil 'Ain bi Muhimmatiddin*, (Jakarta : Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010) h. 214

<sup>21</sup> Abul Hiyadh, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Surabaya : Al-Hidayah, 1993) h. 81

<sup>22</sup> M. Khoiruddin, *Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqashid Al-Syariah)*, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/view/8760> diakses pada 24 Desember 2024



وَلَوْ نَكَحَ الْعَبْدُ بِلَا إِذْنِ سَيِّدِهِ بَطَلَ النِّكَاحُ وَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا خِلَافًا لِمَالِكٍ. فَإِنْ وَطِئَ فَلَ شَيْءٌ عَلَيْهِ لِرَشِيدَةٍ مُخْتَارَةٍ. أَمَّا السَّفِيهَةُ وَ الصَّغِيرَةُ فَيُلْزَمُ فِيهِمَا مَهْرُ الْمَثَلِ. وَلَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ وَلَوْ مَادُونًا فِي التِّجَارَةِ أَوْ مُكَاتَبًا أَنْ يَنْسَرِيَ وَ إِنْ أَجَازَ لَهُ النِّكَاحُ بِالْإِذْنِ لِأَنَّ الْمَادُونَ لَهُ لَا يَمْلِكُ وَ لِضَعْفِ الْمَالِكِ فِي الْمَكَاتِبِ.<sup>23</sup>

Artinya :

Bila seorang budak laki-laki tanpa seizin tuannya, maka nikahnya batal dan wajib diceraikan dari istrinya, lain halnya dengan pendapat Malik rahimahullah. Bila dalam nikah yang batal ini budak tersebut melakukan persetubuhan dengan istrinya yang rasyidah dan tidak terpaksa, maka ia tidak terkena kewajiban apa pun. Adapun bila istri yang ia setubuhi wanita bodoh atau belum baligh maka ia wajib membayar mahar mitsil. Bagi budak -sekalipun telah mendapat izin berdagang atau budak: Mukatab- tidak boleh menggundik pada amat, sekalipun ia telah mendapat izin menikah, sebab ya diizinkan untuk itu bukan berarti bisa memilikinya dan karena lemahnya hak mulik pada budak Mukatab.<sup>24</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas maka dapat kita ketahui bahwa apabila ada laki-laki dari kalangan budak yang menikah tanpa izin sayidnya maka pernikahan tersebut batal dan wajib diceraikan dari pasangannya. Akan tetapi Imam Malik memberi pendapat bahwa bila dalam nikah tersebut sudah *dukhul* (bersetubuh) dan wanita tersebut bersifat *rasyidah* (pandai) dan tidak terpaksa makai a tidak terkena kewajiban apapun. Akan tetapi apabila wanita yang sudah disetubuhi itu bersifat bodoh atau belum baligh maka bagi laki-laki yang telah mensetubuhinya wajib membayar mahar mitsil.

## Kesimpulan

Terdapat beberapa ketentuan-ketentuan dalam wali nikah terhadap budak sebagaimana yang penulis kutip dari kitab *Fathul Mu'in* maka ketentuan tersebut harus ditaati dalam praktek perwalian terhadap budak baik itu laki-laki maupun budak wanita. Diantaranya seperti yang hanya berhak menikahkan budak perempuan yang telah merdeka adalah wanita yang memerdekannya, yang boleh menikahkan budak wanita yang baligh dan pandai adalah wanita pemilik budak tersebut, tidak boleh menikahkan budak anak kecil yang janda dan pernikahan seorang budak tanpa izin dari sayidnya (tuannya) maka nikah mereka batal. Meskipun saat ini praktek perbudakan sudah tidak ada, akan tetapi tidak ada satupun dalil yang menjelaskan atau menghapus tentang budak, oleh karena itu dengan adanya tulisan ini bisa menjadi perluasan wawasan kita terhadap ketentuan-ketentuan dalam wali nikah terhadap perbudakan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abu Rabbani dan Andi Subarkah, *Al-Qur'anul Karim Tajwid Mudah Tartil*, Bandung : Cordoba, 2020

As-Syaukani . Muhammad bin Ali, *Nailul Authar Juz 12*, Riyadh : Dar Ibnu Al-Jawzi, 2006

<sup>23</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil 'Ain bi Muhimmatiddin*, (Jakarta : Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010) h. 215

<sup>24</sup> Abul Hiyadh, *Terjamah Fathul Mu'in*, (Surabaya : Al-Hidayah, 1993) h. 82



---

Dwi Dasa Suryantoro dan Ainur Rofiq, *Nikah dalam Pandangan Hukum Islam*, <https://journal.uim.ac.id/index.php/ahsana/article/view/1079> diakses pada tanggal 24 Desember 2024

Dede Nurdin, *Konsep Hak Ijbar Wali Nikah menurut Fiqih Islam dan Komplikasi Hukum Islam*, <https://ejournal.inkhas.ac.id/index.php/attadbir/article/view/150> diakses pada tanggal 24 Desember 2024

Fatoni. Ahmad Sirfi, *Pernik-Pernik Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Filologi*, <https://ejournal.iainh.ac.id/index.php/.mahasantri/article/download/104/73/359> diakses pada tanggal 24 Desember 2024

Hiyadh. Abul, *Terjamah Fathul Mu'in*, Surabaya : Al-Hidayah, 1993

Hasyim, *Anak di Bawah Umur Sebagai Wali Nikah : Suatu Konsekuensi Hukum dan Urgensitas Uruttan Perwalian*, <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah/article/view/922> diakses pada tanggal 24 Desember 2024

Komplikasi Hukum Islam (KHI)

Muhammad Lutfi Syarifuddin, *Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah*, <http://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/article/view/264> diakses pada tanggal 24 Desember 2024

M. Khoiruddin, *Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'I (Tinjauan Maqashid Al-Syariah)*, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/view/8760> diakses pada 24 Desember 2024

Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. ke- 1 Jakarta: Bulan Bintang, 1988

Soraya Devy, *Walli Nikah Urutan dan Kewenangannya dalam perspektif Imam Mazhab*, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15347/> diakses pada tanggal 24 Desember 2024

Yudi Prayoga, *Hukum Perbudakan dalam Pandangan Islam*, <https://lampung.nu.or.id/syiar/hukum-perbudakan-dalam-pandangan-islam-8TRYH> diakses pada tanggal 24 Desember 2024

Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil 'Ain bi Muhimmatiddin*, Jakarta : Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010